



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
DAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kecenderungan kerusakan sumber daya dan ekosistem lingkungan perairan masih terus terjadi akibat kegiatan pemanfaatan ruang laut dan sumber daya kelautan dan perikanan yang tidak ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- b. bahwa pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dilakukan untuk melindungi sumber daya dan lingkungan serta untuk memanfaatkan potensi sumber daya atau kegiatan di wilayah laut Papua Barat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil merupakan kewenangan Provinsi, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut, menyatakan Gubernur melakukan pengawasan ruang laut sesuai dengan kewenangannya sehingga perlu diatur pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Provinsi Papua Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan

Otonomoi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2013 Tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 862);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1083);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 746);
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 776);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di Provinsi Papua Barat yang berfungsi sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
6. Polisi Khusus PWP-3-K yang selanjutnya disebut Polsus PWP-3-K adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan kepolisian khusus untuk melakukan Pengawasan di bidang PWP-3-K.
7. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
8. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, yang selanjutnya disebut PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil perikanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai

wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
11. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
12. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat PWP-3-K adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
13. Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan.
14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
15. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
16. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
19. Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut yang selanjutnya disebut Konfirmasi adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR dan/atau RZ.
20. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah dokumen yang menyatakan

kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR dan/atau RZ.

21. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.
22. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola Ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut, dan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di Laut.
23. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
24. Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran di bidang Penataan Ruang.
25. Laut adalah Ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentukbentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
26. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
27. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

28. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkatSIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan Penangkapan Ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
29. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan Pengangkutan Ikan hasil tangkapan.
30. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
31. Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan di perairan 0-12 (nol sampai dengan dua belas) mil Provinsi Papua Barat di luar kewenangan tingkat pusat.
32. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah provinsi kepada Daerah kabupaten atau kota, untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
33. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
34. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
35. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
36. Pembenihan Ikan adalah kegiatan pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan, penetasan telur, dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit.
37. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa pakan ikan alami atau pakan ikan buatan.

38. Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh ikan.
39. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku dan olahan lainnya.
40. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
41. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan yang digunakan untuk mengolah ikan.
42. Usaha Pengolahan Ikan adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan Pengolahan Ikan.
43. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
44. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan
45. Pelabuhan Tangkahan adalah tempat labuh/sandar Kapal Perikanan yang dimiliki oleh perorangan atau swasta dengan kegiatan melayani semua kebutuhan Kapal Perikanan mulai dari kegiatan bongkar muat, persiapan melaut, pengisian bahan perbekalan, dan menjual hasil tangkapan, ada yang dilengkapi dengan fasilitas pokok berupa dermaga dan tempat transaksi hasil tangkapan.
46. Sentra Kegiatan Perikanan adalah tempat dilaksanakannya tata niaga perikanan.
47. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk penempatan infrastruktur.
48. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.
49. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif

terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.

50. Rehabilitasi Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.
51. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
52. Peran Serta Masyarakat adalah kepedulian dan keterlibatan masyarakat secara fisik atau non fisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
53. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi pedoman pemerintah Daerah dalam:

- a. menjamin keberlanjutan pemanfaatan dan melindungi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak ekosistemnya;
- b. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi ekosistem guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan koordinasi Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan oleh Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan dengan aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. pengawasan ruang laut;
- b. pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. kelembagaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana pengawasan;
- d. kerja sama pengawasan dan tugas pembantuan Pengawasan Perikanan;
- e. peran serta masyarakat dalam Pengawasan Perikanan;
- f. pengendalian pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- g. larangan dan sanksi;
- h. pendanaan; dan
- i. pelaporan dan pembinaan.

BAB II

PENGAWASAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Gubernur melakukan pengawasan ruang laut pada perairan 0-12 (nol sampai dua belas) mil di luar minyak dan gas atau sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengawasan pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR; dan/atau
 - b. pengawasan pemanfaatan sumber daya di Laut yang dilakukan terhadap pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut.
- (3) Pengawasan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengawas kelautan pada Dinas melalui Polsus PWP-3-K.
- (4) Tugas, wewenang, pengangkatan dan pemberhentian Polsus PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada:
 - a. dokumen RZWP-3-K Provinsi Papua Barat yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan/atau RTR Daerah Provinsi.

- b. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Pengawasan oleh pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan Pemenuhan Pelaksanaan Dokumen

Persetujuan/Konfirmasi KKPRL

Paragraf 1

Cakupan Pengawasan

Pasal 5

- (1) Polsus PWP-3-K melakukan Pengawasan pemenuhan pelaksanaan dokumen Persetujuan/Konfirmasi KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a di wilayah kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Selain melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polsus PWP-3-K juga melakukan Pengawasan Ruang Laut di kawasan pesisir sebagai kawasan peralihan antara darat dan Laut secara terpadu dan terkoordinasi dengan pengawas dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang di daerah, dan instansi atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait lainnya.
- (3) Pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pengumpulan dokumen perizinan berusaha;
 - b. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - c. pertukaran data dan informasi;
 - d. tindak lanjut laporan pengaduan;
 - e. pemeriksaan sampel; dan/atau
 - f. kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan pengawasan, antara lain:
 1. diskusi terarah; dan
 2. rapat koordinasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kearifan lokal dan MHA setempat.

Pasal 6

Pengawasan terhadap pemenuhan pelaksanaan dokumen Persetujuan/Konfirmasi KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan atas:

- a. kesesuaian lokasi kegiatan;
- b. kesesuaian jenis kegiatan pemanfaatan Ruang Laut;
- c. pemenuhan hak dan kewajiban pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Ruang Laut;
- d. keabsahan dokumen Persetujuan/Konfirmasi KKPRL;
- e. penyampaian laporan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut;
- f. penyampaian laporan tertulis secara berkala pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Ruang Laut;
- g. kesesuaian pelaksanaan dokumen Persetujuan/Konfirmasi KKPRL dengan dokumen RTR dan/atau rencana Zonasi; dan/atau
- h. dampak pelaksanaan dokumen Persetujuan/Konfirmasi KKPRL terhadap Ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.

Paragraf 2

Cara Pengawasan

Pasal 7

- (1) Polsus PWP-3-K melakukan pengawasan pemenuhan pelaksanaan dokumen Persetujuan/Konfirmasi KKPRL dengan cara:
 - a. pengamatan langsung; dan
 - b. pengamatan tidak langsung.
- (2) Pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. patroli/perondaan; dan/atau
 - b. inspeksi lapangan.
- (3) Pengamatan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui analisis terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan:
 - a. dokumen RTR dan/atau rencana Zonasi;
 - b. ketentuan yang tercantum dalam dokumen Persetujuan/Konfirmasi KKPRL;
 - c. standar yang termuat dalam perizinan berusaha; dan

- d. laporan pelaku usaha terkait realisasi dokumen Persetujuan/Konfirmasi KKPRL dan perizinan berusaha.

Pasal 8

- (1) Patroli/perondaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. patroli rutin; dan
 - b. patroli khusus.
- (2) Patroli rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa lokasi yang diperkirakan akan timbul gangguan terhadap ketertiban dan/atau pelanggaran pemanfaatan Ruang Laut.
- (3) Patroli khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan patroli rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. tahapan persiapan; dan
 - b. tahapan pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. menerbitkan surat tugas dari atasan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melakukan identifikasi dan inventarisasi data;
 - c. menentukan lokasi patroli; dan
 - d. mempersiapkan sarana prasarana dan perlengkapan patroli.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. kegiatan patroli dengan cara mendatangi lokasi;
 - b. pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan;
 - c. pemeriksaan kesesuaian rencana dengan pelaksanaan;
 - d. analisis singkat tentang dampak dari kegiatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaksanaan patroli pada tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), patut diduga adanya kerusakan dan/atau pelanggaran yang ditimbulkan, Polsus PWP-3-K, melakukan:
 - a. pengambilan sampel dari tempat kegiatan;
 - b. pengambilan dokumentasi;
 - c. pemeriksaan dokumen penunjang;
 - d. meminta informasi dan/atau keterangan dari berbagai pihak terkait; dan
 - e. tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pengrusakan dan/atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan dugaan pengrusakan dan/atau pelanggaran, maka Polsus PWP-3-K, menindaklanjuti dengan menyampaikan laporan kepada:
 - a. Kepala Dinas dan/atau atasan pemberi tugas;
 - b. PPNS pada Dinas; dan/atau
 - c. PPNS intansi terkait untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk dan format laporan hasil patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan secara:
 - a. rutin; dan/atau
 - b. insidental.
- (2) Inspeksi lapangan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara fisik atau virtual.
- (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 1 (satu) kali setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan dokumen Persetujuan/Konfirmasi KKPR.
- (4) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (5) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diupload melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Pasal 12

- (1) Inspeksi lapangan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat.
- (2) Laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas, secara:
 - a. lisan; atau
 - b. tertulis.
- (3) Laporan pengaduan masyarakat secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara tatap muka langsung atau menggunakan alat komunikasi.
- (4) Laporan pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan melalui surat, surat elektronik, media sosial/daring, dan/atau layanan pesan singkat.
- (5) Laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi mengenai:
 - a. identitas pelapor yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - b. lokasi dugaan terjadinya kerusakan/pelanggaran
 - c. waktu dugaan terjadinya kerusakan/pelanggaran; dan
 - d. hal yang dilaporkan.
- (6) Berdasarkan laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan tanda terima laporan/pengaduan yang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas penerima laporan;
 - c. nomor registrasi laporan; dan
 - d. hal yang dilaporkan.
- (7) Bentuk dan format:
 - a. laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II; dan
 - b. tanda terima laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal adanya laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Polsus PWP-3-K melakukan:
 - a. penelaahan; dan/atau
 - b. inspeksi lapangan.

- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Kepala Dinas berupa rekomendasi:
 - a. pelaksanaan inspeksi lapangan; atau
 - b. penolakan.
- (3) Dalam hal rekomendasi berupa pelaksanaan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetujui, Kepala Dinas menerbitkan surat tugas untuk melakukan inspeksi lapangan.
- (4) Dalam hal rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetujui, Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan laporan/pengaduan masyarakat disertai alasan.
- (5) Bentuk dan format:
 - a. surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV; dan
 - b. surat penolakan laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan dengan kunjungan fisik mendatangi lokasi dugaan terjadinya kerusakan/pelanggaran untuk memeriksa kebenaran informasi baik dari penerima Persetujuan/Konfirmasi KKPRIL dan/atau pihak terkait lainnya, dengan cara:
 - a. memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan alokasi ruang laut berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang dan/atau rencana Zonasi;
 - b. memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen Persetujuan/Konfirmasi KKPRIL;
 - c. memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar yang tercantum dalam dokumen perizinan berusaha;
 - d. meminta informasi dan/atau keterangan dari berbagai pihak terkait;
 - e. mengambil sampel dan/atau contoh, dalam hal diperlukan; dan
 - f. melakukan dokumentasi.
- (2) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara inspeksi lapangan.
- (3) Polsus PWP-3-K menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Kepala Dinas, yang berisi:
 - a. ditemukan adanya kerusakan/pelanggaran; atau
 - b. tidak ditemukan adanya kerusakan/pelanggaran.

(4) Bentuk dan format:

- a. berita acara inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI; dan
- b. laporan hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b selain dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat, juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pengamatan tidak langsung.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat kondisi khusus berdasarkan hasil pengawasan dan/atau laporan/pengaduan yang bersifat mendesak untuk ditindaklanjuti, dilakukan Pengawasan khusus.
- (2) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait dan/atau penegak hukum.
- (3) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan permasalahan yang muncul dari hasil penilaian kinerja penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang bersifat ekstrim dari hasil rata-rata.
- (4) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa permasalahan yang:
 - a. berdampak besar;
 - b. menjadi perhatian publik;
 - c. bersifat strategis nasional; dan/atau
 - d. menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.
- (5) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kunjungan fisik meliputi kegiatan:
 - a. merekonstruksi terjadinya kondisi khusus;
 - b. menganalisis dampak dan prediksi; dan
 - c. merumuskan alternatif penyelesaian kondisi khusus.
- (6) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pengawasan khusus dan dilaporkan kepada atasan langsung Polsus PWP-3-K.
- (7) Bentuk dan format berita acara Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Polsus PWP-3-K dalam melakukan Pengawasan pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, wajib:
 - a. menyusun rencana pengawasan;
 - b. berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam dokumen RZWP-3-K atau RTR Daerah;
 - c. menyusun daftar persyaratan, hak dan kewajiban yang tercantum dalam dokumen Persetujuan/Konfirmasi KKPRL;
 - d. membawa formulir Pengawasan pemanfaatan Ruang Laut;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melakukan identifikasi dan inventarisasi data pemanfaatan Ruang Laut;
 - f. menentukan lokasi Pengawasan;
 - g. mempersiapkan sarana, prasarana, dan perlengkapan patroli/perondaan; dan
 - h. melaporkan hasil Pengawasan kepada Atasan Langsung.
- (2) Bentuk dan format formulir pengawasan pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya di Laut terhadap Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Subsektor Pengelolaan Ruang Laut.

Paragraf 1

Cakupan Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas melalui Polsus PWP-3-K.
- (2) Perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan berusaha:
 - a. perusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi Daerah;
 - b. pengangkutan benda muatan kapal tenggelam;
 - c. produksi garam;
 - d. biofarmakologi;
 - e. bioteknologi;
 - f. pemanfaatan air Laut selain energi;

- g. pelaksanaan Reklamasi;
 - h. pemanfaatan pasir Laut;
 - i. bangunan Laut dalam kegiatan wisata tirta lainnya; dan
 - j. pipa dan/atau kabel bawah Laut.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
- a. kesesuaian lokasi kegiatan;
 - b. laporan tertulis yang disampaikan pelaku usaha secara berkala terkait dengan realisasi perizinan berusaha;
 - c. proses kegiatan berusaha; dan/atau
 - d. dampak realisasi perizinan berusaha terhadap Ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.

Paragraf 2

Cara Pengawasan

Pasal 19

Tata cara Pengawasan pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Polsus PWP-3-K dalam melakukan Pengawasan pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), wajib:
- a. menyusun rencana pengawasan;
 - b. memedomani dokumen standar perizinan berusaha sesuai dengan jenis usaha dan tingkat risiko;
 - c. membawa daftar pertanyaan dan formulir berita acara pengawasan;
 - d. melakukan pelaporan hasil pengawasan ke dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) melalui atasan langsung; dan
 - e. menyampaikan hasil inspeksi lapangan yang dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
- (2) Bentuk dan format formulir Pengawasan pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Laporan Hasil Pengawasan

Paragraf 1

Laporan Hasil Pengawasan Pemenuhan Pelaksanaan Dokumen Persetujuan
atau Konfirmasi KKPRL

Pasal 21

- (1) Polsus PWP-3-K menyusun laporan hasil Pengawasan pemenuhan pelaksanaan dokumen Persetujuan atau Konfirmasi KKPRL.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. gambaran umum;
 - b. hasil analisis;
 - c. rekomendasi; dan
 - d. lampiran data pendukung.
- (3) Gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. kronologis pemanfaatan Ruang Laut;
 - b. rencana peruntukan Ruang dan ketentuan peraturan Zonasi serta peraturan pemanfaatan Ruang Laut pada kawasan/zona/subzone bersangkutan;
 - c. profil kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam dokumen Persetujuan atau Konfirmasi KKPRL; dan
 - e. ketentuan lainnya terkait bidang Penataan Ruang Laut pada kawasan bersangkutan.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ada atau tidaknya indikasi pelanggaran;
 - b. titik dan luasan indikasi pelanggaran bidang pemanfaatan Ruang Laut;
 - c. orang dan/atau badan usaha yang diduga melakukan pelanggaran bidang pemanfaatan Ruang Laut; dan
 - d. ada atau tidaknya dampak dari pelanggaran.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen Persetujuan atau Konfirmasi KKPRL, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti.

- (7) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar untuk:
- a. memberikan sanksi administratif; dan/atau
 - b. pelaksanaan Audit Tata Ruang Laut, dalam hal terdapat dugaan perubahan fungsi Ruang Laut.
- (8) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan:
- a. adanya dugaan tindak pidana, Polsus PWP-3-K berkoordinasi dengan PPNS Perikanan dan/atau PPNS instansi terkait; dan/atau
 - b. ketidakpatuhan terhadap ketentuan pemanfaatan Ruang Laut, sanksi administratif dapat langsung dikenakan tanpa melalui Audit Tata Ruang Laut.
- (9) Lampiran data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa:
- a. peta alokasi ruang dalam dokumen RTR dan/atau rencana Zonasi;
 - b. gambar atau sketsa bangunan;
 - c. denah lokasi; dan
 - d. kondisi ekosistem laut (mangrove, terumbu karang, dan lamun).

Paragraf 2

Laporan Hasil Pengawasan Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Subsektor Pengelolaan Ruang Laut

Pasal 22

- (1) Polsus PWP-3-K menyusun laporan hasil Pengawasan pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. analisis hasil Pengawasan; dan
 - b. rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui atasan langsung ke dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan terbukti terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Gubernur untuk dikenakan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran/kerusakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal analisis hasil Pengawasan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, Polsus PWP-3-K berkoordinasi dengan PPNS Perikanan dan/atau PPNS instansi terkait.

Bagian Kelima
Audit Tata Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) huruf b, dapat dilakukan dalam hal ditemukan adanya perusakan/pelanggaran yang terindikasi mengakibatkan perubahan fungsi Ruang Laut di wilayah perairan kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Audit Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memeriksa ada atau tidaknya perubahan fungsi Ruang Laut.
- (3) Audit Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian perwujudan dokumen RTR dan/atau rencana Zonasi;
 - b. hasil penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut;
 - c. rekomendasi hasil Pengawasan Ruang Laut; dan/atau
 - d. laporan/pengaduan pelanggaran pemanfaatan Ruang Laut.
- (4) Hasil penilaian perwujudan dokumen RTR dan/atau rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara melakukan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut yang dilakukan dengan melakukan penyandingan:
 - a. pelaksanaan program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan, dengan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut.
- (5) Hasil penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan hasil penyelesaian sengketa yang telah tercapai melalui:
 - a. pengadilan;
 - b. di luar pengadilan; dan/atau

- c. forum Penataan Ruang Laut.
- (6) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diperoleh melalui:
 - a. Polsus PWP-3-K dan/atau PPNS Perikanan;
 - b. unit penerima laporan/pengaduan;
 - c. media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. surat pembaca pada media cetak atau *daring* nasional.

Paragraf 2

Tahapan Audit Tata Ruang Laut

Pasal 24

Audit Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pembentukan tim Audit Tata Ruang Laut;
- b. perencanaan Audit Tata Ruang Laut;
- c. pelaksanaan Audit Tata Ruang Laut;
- d. penentuan tipologi pelanggaran bidang Tata Ruang Laut;
- e. penyusunan laporan hasil Audit Tata Ruang Laut; dan
- f. tindak lanjut hasil Audit Tata Ruang Laut.

Pasal 25

- (1) Tim Audit Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditetapkan Gubernur.
- (2) Penetapan keanggotaan Tim Audit Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Gubernur, paling sedikit memuat:
 - a. susunan keanggotaan;
 - b. tugas dan tanggung jawab;
 - c. jangka waktu pelaksanaan;
 - d. wilayah audit; dan
 - e. pembiayaan.
- (3) Tim Audit Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal yang terdiri atas pegawai negeri sipil dengan tugas dan keahlian di bidang:
 - a. pengawasan pemanfaatan Ruang Laut;
 - b. perencanaan wilayah/Tata Ruang Laut;
 - c. sistem informasi geografis;

- d. lingkungan dan ekologi; dan
 - e. hukum.
- (4) Tim Audit Tata Ruang Laut Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala Dinas sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. satu orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit tiga orang anggota.
- (5) Keanggotaan Tim Audit Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari Dinas dan/atau instansi terkait lainnya.
- (6) Dalam hal diperlukan, Tim Audit Tata Ruang Laut Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Polsus PWP-3-K, Pengawas Perikanan, PPNS dan/atau tenaga ahli lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 26

Tahapan pelaksanaan Audit Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas melalui Pengawas Perikanan.
- (2) Pengangkatan, tugas dan fungsi serta pemberhentian Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Cakupan Pengawasan

Pasal 28

- (1) Cakupan Pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan oleh Pengawas Perikanan, meliputi:
 - a. Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah;
 - b. Kapal Perikanan;
 - c. Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
 - d. Pelabuhan Tangkahan;
 - e. Sentra Kegiatan Perikanan;
 - f. area Pembenihan Ikan;
 - g. area Pembudidayaan Ikan;
 - h. UPI; dan/atau
 - i. Kawasan Konservasi Daerah.
- (2) Selain cakupan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Pengawasan dapat pula dilakukan untuk kegiatan distribusi hasil Perikanan lintas kabupaten/kota dan/atau sesuai kewenangannya.
- (3) Selain cakupan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga berlaku untuk kegiatan lain, seperti:
 - a. Rehabilitasi Ruang Laut dan ekosistemnya;
 - b. Mitigasi Bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- (4) Pengawasan terhadap cakupan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus memperhatikan kearifan lokal dan wilayah kelola MHA.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. kegiatan penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan dan pembenihan ikan;
 - c. pengangkutan dan distribusi keluar-masuk ikan;
 - d. perlindungan jenis ikan;
 - e. terjadinya pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - f. pemanfaatan plasma nutfah;
 - g. penelitian dan pengembangan perikanan;
 - h. pembangunan kapal perikanan di galangan kapal; dan

- i. pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia pada usaha Perikanan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. patroli pengawasan; dan
 - b. pemantauan pergerakan kapal Perikanan.
- (3) Patroli Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk:
- a. mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - b. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin pemanfaatan plasma nutfah;
 - c. memeriksa tingkat pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - d. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin penelitian dan pengembangan perikanan; dan
 - e. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada usaha Perikanan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pengawasan di Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan terhadap:
- a. kapal penangkap ikan;
 - b. kapal pengangkut ikan;
 - c. kapal pengolahan ikan;
 - d. kapal latih perikanan;
 - e. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan
 - f. kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa:
- a. kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian perijinan berusaha subsektor penangkapan ikan atau perijinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, surat laik operasi, dan surat persetujuan berlayar;
 - b. kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin penelitian dan pengembangan perikanan;
 - c. peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;
 - d. peralatan dan keaktifan rekaman kamera pemantau;

- e. kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan;
- f. kesesuaian komposisi anak buah kapal Perikanan dengan crew list;
- g. keberadaan pemantau di atas kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan untuk ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu;
- h. kesesuaian penanganan ikan di atas kapal Perikanan;
- i. kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan alat Penangkapan Ikan;
- j. kesesuaian jenis ikan yang diangkut dengan perijinan berusaha subsektor pengangkutan ikan SIKPI dan/atau rencana usaha;
- k. kesesuaian pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat bagi kapal pengangkut ikan hasil tangkapan dengan perijinan berusaha subsektor pengangkutan ikan SIKPI;
- l. kesesuaian pelabuhan muat dan pelabuhan pengeluaran terakhir bagi kapal pengangkut ikan hidup dengan perijinan berusaha subsektor pengangkutan ikan SIKPI dan/atau rencana usaha;
- m. kesesuaian daerah Penangkapan Ikan dengan perijinan berusaha subsektor penangkapan ikan SIPI;
- n. log book Penangkapan Ikan;
- o. kesesuaian jenis ikan yang diangkut dengan surat angkut jenis ikan; dan
- p. kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada usaha Perikanan.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pengawasan di Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dan Pelabuhan Tangkahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap:
 - a. kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan;
 - b. kapal perikanan saat memasuki Pelabuhan Perikanan, pelabuhan lainnya yang ditunjuk, dan/atau Pelabuhan Tangkahan;
 - c. kapal perikanan yang melakukan pembongkaran dan/atau memuat ikan hasil tangkapan dan/atau budi daya; dan
 - d. kapal perikanan yang memuat ikan hidup.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menerbitkan surat laik operasi;

- b. melakukan verifikasi pendaratan ikan dalam rangka penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- c. memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis ikan dengan alat Penangkapan Ikan yang digunakan;
- d. memeriksa kesesuaian pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI atau perijinan berusaha subsektor pengangkutan ikan SIKPI;
- e. memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis ikan hidup dengan dokumen perizinan dan dokumen pendukung lainnya; dan
- f. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada usaha Perikanan.

Pasal 32

Pelaksanaan Pengawasan di Sentra Kegiatan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:

- a. toko atau depo atau distributor Pakan Ikan;
- b. toko atau depo atau distributor Obat ikan; dan
- c. pasar atau toko atau swalayan atau gudang yang menyimpan, mengedarkan, menjual ikan dan/atau produk hasil Perikanan.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Pengawasan di area Pembenihan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f, dan area Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g dilakukan terhadap:
 - a. lokasi Pembenihan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan;
 - b. sarana dan prasarana Pembenihan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan;
 - c. jenis ikan yang dibudidayakan; dan
 - d. Pakan Ikan dan Obat Ikan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen Usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan;
 - b. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan;
 - c. memeriksa kesesuaian penggunaan Pakan Ikan dan Obat Ikan yang terdaftar sesuai dengan klasifikasinya;
 - d. memeriksa kesesuaian Pembudidayaan Ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen Pembudidayaan Ikan;

- e. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan; dan
- f. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian asal benih/ikan dengan surat keterangan asal benih/ikan.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Pengawasan di UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h dilakukan terhadap:
 - a. persyaratan Pengolahan Ikan, jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - b. bahan baku dan asal bahan baku Pengolahan Ikan;
 - c. bahan tambahan makanan;
 - d. bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan; dan/atau
 - e. produk hasil Pengolahan Ikan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen Usaha Perikanan di bidang pengolahan hasil perikanan, yaitu:
 - a. izin usaha Pengolahan Ikan; atau
 - b. tanda daftar usaha Pengolahan Ikan.
 - b. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat kelayakan pengolahan;
 - c. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat penerapan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu (hazard analysis and critical control point);
 - d. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat kesehatan/ *health certificate*;
 - e. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada usaha Perikanan.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan Pengawasan di Kawasan Konservasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf i dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan Kawasan Konservasi Daerah; dan
 - b. pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kegiatan:

- a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pariwisata alam perairan;
 - d. penelitian dan pendidikan;
 - e. pendirian dan/atau penempatan bangunan laut;
 - f. pemanfaatan air laut selain energi;
 - g. transportasi perairan; dan
 - h. pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan:
- a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pengembangbiakan jenis ikan dan genetik ikan;
 - c. perdagangan jenis ikan dan genetik ikan;
 - d. aquaria jenis ikan dan genetik ikan;
 - e. pemeliharaan jenis ikan dan genetik ikan untuk kesenangan/hobi.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
- a. memeriksa kesesuaian pemanfaatan Kawasan Konservasi Daerah dengan zona yang ditetapkan;
 - b. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin sesuai dengan pemanfaatannya; dan
 - c. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
- a. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan; dan
 - b. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemanfaatan jenis dan genetik ikan.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Pengawasan di Kawasan Konservasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan oleh Dinas melalui Pengawas Perikanan dan/atau unit pelaksana teknis Daerah pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan di Kawasan Konservasi Daerah oleh unit pelaksana teknis daerah pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerapkan sistem Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD), dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis, dan Rencana Zonasi dan/atau sesuai norma, standar, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan Pengawasan di Kawasan Konservasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau di luar Kawasan Konservasi Daerah dapat dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan:
 - a. unit pengelola kawasan konservasi yang berdekatan wilayahnya dalam jejaring Kawasan Konservasi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. satuan Pengawasan instansi pusat terkait;
 - d. pemerintah kampung;
 - e. kelompok masyarakat pengawas; dan/atau
 - f. MHA setempat.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilakukan dengan cara kerja sama Pengawasan.
- (5) Pelaksanaan Pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, huruf e, dan huruf f dapat dilakukan dengan cara peran serta masyarakat dalam Pengawasan.

Pasal 37

Pengawasan pada kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pengawasan pada kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut dan Pelaporan Hasil Pengawasan

Pasal 39

- (1) Hasil Pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pengawasan.

- (2) Dalam hal laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi ketidakpatuhan dan/atau mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian pada sumber daya ikan dan lingkungannya, Pengawas Perikanan melakukan tindak lanjut dalam bentuk:
- a. rekomendasi pengenaan sanksi administratif;
 - b. pengenaan tindakan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pelaporan dan berkoordinasi kepada PPNS Perikanan.

Pasal 40

- (1) Laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disampaikan oleh Pengawas Perikanan kepada Kepala Dinas selaku pemberi tugas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk bidang terkait pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas untuk merkapitulasi dan menganalisis hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan serta melaporkan kepada Gubernur.

Pasal 41

- (1) Rekomendasi pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah yang terdiri dari:
 1. penghentian kegiatan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengeluaran, pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;
 2. penygelasan;
 3. pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi Penangkapan Ikan; dan/atau
 4. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya ikan;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pembekuan dokumen lainnya bagi nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pencabutan dokumen lainnya bagi nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil; dan/atau

g. denda administratif.

- (2) Rekomendasi pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pengawas Perikanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pengenaan dan pemungutan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Bentuk tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b angka 4 terdiri dari:

- a. menghentikan kegiatan usaha Perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;
- b. memaksa pelaku usaha untuk melakukan pencegahan kegiatan perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;
- c. penyegelan;
- d. pemasangan garis Pengawas Perikanan; dan/atau
- e. memerintahkan pelaku usaha untuk menyerahkandan/atau mengganti alat Penangkapan Ikan dan alat bantu Penangkapan Ikan yang dilarang.

Pasal 43

- (1) Pelaporan kepada PPNS Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap pelaku usaha Perikanan yang berdasarkan hasil pengawasan diduga melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (2) Dalam hal dugaan tindak pidana perikanan ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan di kapal Pengawas Perikanan, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk diserahkannya kapal dan/atau orang di pelabuhan tempat perkara tersebut untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menemukan terjadinya tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan menyampaikan laporan kepada penyidik pada instansi yang berwenang.

Bagian Keempat
Penanganan Barang Hasil Pengawasan

Pasal 44

- (1) Barang hasil Pengawasan terdiri dari:
 - a. barang hasil Pengawasan yang merupakan barang bukti tindak pidana perikanan; dan
 - b. barang hasil Pengawasan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan.
- (2) Barang hasil Pengawasan yang merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan.
- (3) Barang hasil Pengawasan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda dan/atau alat yang berasal dari:
 - a. hasil penyerahan secara sukarela dari:
 1. Setiap Orang;
 2. nelayan;
 3. nakhoda;
 4. pemilik Kapal Perikanan;
 5. instansi pusat dan/atau instansi daerah; dan/atau
 6. masyarakat.
 - b. hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya.
- (4) Penyerahan barang hasil pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didokumentasikan dan dituangkan ke dalam berita acara penyerahan dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 45

Terhadap barang hasil pengawasan Perikanan yang merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan penanganan dan penyerahan kepada PPNS Perikanan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Terhadap barang hasil pengawasan Perikanan yang bukan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dilakukan:

- a. pencatatan dan penandaan;
- b. penyimpanan;
- c. pemanfaatan; atau
- d. pemusnahan.

Pasal 47

- (1) Pencatatan dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pencatatan ke dalam buku register dan memberikan nomor register; dan
 - b. memberikan penandaan/ *tagging* barang sesuai dengan nomor register.
- (2) Pencatatan dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi dan dituangkan ke dalam berita acara pencatatan dan penandaan dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 48

- (1) Setelah dilakukan pencatatan dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, Pengawas Perikanan melakukan penyimpanan.
- (2) Penyimpanan barang hasil pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di ruang penyimpanan atau lokasi lain yang memungkinkan di lingkungan Dinas.
- (3) Pelaksanaan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara penyimpanan dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 49

- (1) Terhadap barang hasil pengawasan Perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan yang telah dilakukan pencatatan dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dapat dilakukan tindakan:

- a. penyerahan kepada nelayan;
 - b. pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan/atau sosial; atau
 - c. pemusnahan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pengumuman di kantor Dinas dan/atau instansi terkait.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Pengawas Perikanan dan/atau perwakilan dari instansi terkait.

Pasal 50

- (1) Pemusnahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. dibakar;
 - b. dikubur;
 - c. ditenggelamkan di perairan yang aman; dan/atau
 - d. dirusak dengan merubah bentuk fisik sehingga tidak dapat digunakan kembali.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara pemusnahan dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB IV

KELEMBAGAAN, SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

Pasal 51

- (1) Polsus PWP-3-K, dan Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, berpedoman pada norma, standar, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk aparat penegak hukum.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Polsus PWP-3-K dan Pengawas Perikanan perlu didukung dengan sumber daya aparatur Pengawasan yang kapabel.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya aparatur pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan dan pelatihan; dan/atau
 - b. melibatkan tenaga PPNS Perikanan dan Polsus PWP-3-K.
- (3) Pengadaan dan pelatihan Polsus PWP-3-K dan Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelibatan tenaga PPNS Perikanan dan Polsus PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui kerjasama Pengawasan dan/atau koordinasi antara Dinas dengan perangkat daerah yang membidangi Perikanan.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Polsus PWP-3-K dan Pengawas Perikanan perlu dilengkapi:
 - a. surat tugas dari Kepala Dinas dan/atau pimpinan unit kerja;
 - b. sarana dan prasarana Pengawasan yang memadai; dan
 - c. pakaian dinas, tanda pengenal, seragam patroli dan/atau jacket/rompi.
- (2) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bantara lain:
 - a. kapal/ *speedboat* Pengawasan;
 - b. *life jacket*;
 - c. drone;
 - d. peta dan/atau citra satelit area lokasi pengawasan;
 - e. *global positioning system tracker*
 - f. alat komunikasi;
 - g. alat dokumentasi;
 - h. teropong binocular;
 - i. peralatan *scuba diving*;
 - j. *megaphone*;
 - k. laptop dan/atau komputer;
 - l. printer; dan/atau
 - m. sarana dan prasarana penunjang lainnya.

- (3) Sarana prasarana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau dapat diadakan atas bantuan/hibah dari pihak terkait lainnya yang sifatnya tidak mengikat.

BAB V

KERJA SAMA PENGAWASAN DAN TUGAS PEMBANTUAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

- (1) Kerja sama Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Tugas Pembantuan untuk membantu pelaksanaan Pengawasan pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam wilayah perairan kewenangan Provinsi.

Bagian Kedua

Kerja Sama Pengawasan

Pasal 55

- (1) Pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dapat dilakukan oleh pemerintah Daerah dengan 1 (satu) atau beberapa pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian kerja sama Pengawasan antara Daerah dengan provinsi lain dilaksanakan untuk mengawasi pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang bersifat lintas provinsi yang berbatasan dan/atau antar pulau antar provinsi.
- (3) Perjanjian kerja sama Pengawasan antara Daerah dengan kabupaten/kota dalam provinsi dilaksanakan untuk mengawasi pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berada pada lintas kabupaten/kota dan/atau antar pulau dalam wilayah kewenangan Provinsi.
- (4) Selain kerja sama Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan

pemerintah pusat maupun organisasi non pemerintah terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kerja sama Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diwakili oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan, Pembatalan dan/atau Penghentian Tugas Pembantuan Pengawasan

Pasal 56

- (1) Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) berupa Tugas Pembantuan Pengawasan Ruang Laut dan Pemanfaatan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebijakan dan ketersediaan anggaran Daerah;
 - b. keterbatasan Polsus PWP-3-K dan Pengawas Perikanan Daerah;
 - c. luasnya jangkauan wilayah Pengawasan pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kewenangan Provinsi;
 - d. masih terjadinya degradasi lingkungan akibat kegiatan pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang sifatnya merusak seperti penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*), serta pengambilan kayu mangrove, karang dan pasir laut;
 - e. pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai arahan pemanfaatan ruang; dan
 - f. tersedianya sumber daya pengawas dan/atau kelompok masyarakat pengawas.
- (3) Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tata cara pemberian, perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan Tugas Pembantuan Pengawasan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya dapat membatalkan dan/atau menghentikan Kerjasama Tugas Pembantuan Pengawasan Ruang Laut dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), apabila:
 - a. urusan pemerintahan berupa kegiatan Pengawasan Ruang Laut dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tidak dapat dilanjutkan karena pemberi penugasan mengubah kebijakan;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan berupa kegiatan Pengawasan Ruang Laut dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. penerima penugasan mengusulkan untuk dihentikan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Pembatalan dan/atau penghentian Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Gubernur berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (3) Ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Masyarakat berhak dapat untuk berperan serta dalam Pengawasan Ruang Laut dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan kawasan laut dan sumber daya perikanan;
 - b. memberikan informasi atau laporan kepada aparat penegak hukum atas kejadian dan indikasi akan terjadinya penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan;
 - c. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam penegakan hukum, penyempurnaan peraturan, pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan;
 - d. memberikan dukungan kepada pemerintah Daerah dalam penegakan hukum; dan

- e. membantu Pengawas perikanan dalam melakukan pengawasan perikanan.
- (3) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

- (1) Pengendalian pemanfaatan Ruang Laut dilaksanakan terhadap kesesuaian pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR dan/atau RZWP-3-K Provinsi Papua Barat.
- (2) Pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPRL;
 - b. penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. pengenaan sanksi; dan
 - e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan pengendalian, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan akreditasi terhadap program pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 60

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi

program Rehabilitasi, konservasi, Reklamasi, Mitigasi Bencana dan/atau pengembangan ekonomi.

Pasal 61

- (1) Dalam menyelenggarakan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Gubernur membentuk tim Akreditasi dengan keputusan Gubernur.
- (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas, dan beranggotakan instansi terkait.
- (3) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Gubernur untuk:
 - a. melakukan penilaian Akreditasi program pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - b. memberikan rekomendasi Akreditasi program pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi Akreditasi program pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 62

- (1) Akreditasi program pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dapat diusulkan oleh masyarakat atau badan hukum.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui tim Akreditasi.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim Akreditasi melakukan penilaian terhadap program pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan standar dan pedoman penilaian Akreditasi, yang mencakup:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Standar dan pedoman penilaian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing terdiri dari beberapa aspek dan kriteria yang dinilai dan dilakukan pembobotan.

Pasal 63

- (1) Berdasarkan pembobotan dari masing-masing aspek yang dinilai dan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), setelah dikalikan diperoleh hasil penilaian Akreditasi program pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Hasil penilaian Akreditasi program pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pertimbangan tim Akreditasi dalam menentukan penerima insentif yang didasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 64

- (1) Tim Akreditasi menyampaikan hasil penilaian Akreditasi program pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur yang dituangkan dalam berita acara berisi usulan pemberian insentif atau berita acara penolakan pemberian insentif.
- (2) Apabila usulan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Gubernur menetapkan surat keputusan terhadap masyarakat atau badan hukum yang berhak menerima insentif.
- (3) Apabila usulan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Gubernur menetapkan surat keputusan terhadap masyarakat atau badan hukum yang tidak dapat dipertimbangkan untuk menerima insentif.

Pasal 65

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menyusun dan mengajukan usulan Akreditasi program pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kepada menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
- (2) Penyusunan dan pengajuan usulan Akreditasi program pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Akreditasi.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 66

- (1) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang yang memanfaatkan secara

langsung atau tidak langsung Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi ikan yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi ikan.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan terhadap:
 - a. terumbu karang;
 - b. mangrove;
 - c. lamun;
 - d. estuari;
 - e. laguna;
 - f. teluk;
 - g. delta;
 - h. gumuk pasir;
 - i. pantai; dan/atau
 - j. populasi ikan.
- (4) Dalam hal Ruang Laut terdapat kawasan hutan, maka Rehabilitasi terhadap kawasan hutan dimaksud dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (5) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 67

Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) sampai dengan ayat (5), meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemeliharaan.

Pasal 68

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi penyebab kerusakan;
 - b. identifikasi tingkat kerusakan; dan
 - c. penyusunan rencana Rehabilitasi

- (2) Identifikasi penyebab kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan penyebab kerusakan meliputi penyebab kerusakan alami dan penyebab kerusakan akibat aktivitas manusia; dan
 - b. analisis data penyebab kerusakan.
- (3) Identifikasi tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengumpulan data yang meliputi kualitas air, luas area kerusakan, laju kerusakan, luasan, tutupan, kerapatan vegetasi, keragaman spesies, dan/atau kelimpahan spesies yang diukur berdasarkan kriteria kerusakan.
- (4) Penyusunan rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen rencana Rehabilitasi yang memuat:
 - a. lokasi Rehabilitasi yang dituangkan dalam peta dengan skala minimal 1 : 5.000 dan koordinat lokasi Rehabilitasi;
 - b. status kepemilikan lahan dan/atau penguasaan lahan dan Ruang Laut;
 - c. kesesuaian dengan RZWP-3-K dan/atau RTR Daerah;
 - d. kondisi biogeofisik yang menggambarkan kondisi lahan sebelum pelaksanaan Rehabilitasi;
 - e. kondisi sosial ekonomi lokasi;
 - f. penyebab dan tingkat kerusakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis;
 - g. tujuan, keluaran, dan manfaat;
 - h. teknik Rehabilitasi;
 - i. urutan dan jangka waktu pelaksanaan;
 - j. jenis dan volume kegiatan yang menjabarkan secara rinci besaran kegiatan Rehabilitasi yang dilakukan;
 - k. pelaksana dan penanggung jawab Rehabilitasi;
 - l. tenaga, sarana dan prasarana;
 - m. rencana pemeliharaan selama minimal 2 (dua) tahun; dan
 - n. pembiayaan menggambarkan jumlah dan sumber dana.

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilakukan sesuai dengan dokumen rencana Rehabilitasi.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengayaan sumber daya hayati dilakukan melalui:
 1. penanaman;

2. transplantasi;
 3. penebaran benih atau restocking; dan/atau
 4. pembuatan habitat buatan.
- b. perbaikan habitat dilakukan melalui:
1. pencegahan dan/atau penghentian kegiatan yang dapat merusak habitat;
 2. penggunaan konstruksi bangunan yang sesuai prinsip ekologi;
 3. penggunaan teknis perbaikan habitat;
 4. transplantasi; dan/atau
 5. pembuatan habitat buatan.
- c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami dilakukan melalui:
1. penyediaan dan/atau perlindungan daerah pemijahan (*spawning ground*), daerah pembesaran (*nursery ground*), serta daerah pencarian makan (*feeding ground*);
 2. penyuluhan dan penyadaran;
 3. pengawasan; dan/atau
 4. penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan.
- d. ramah lingkungan dilakukan melalui:
1. penggunaan spesies yang memiliki kekerabatan genetik (*genetic pole*) yang sama;
 2. pengutamaan bahan baku lokal yang tidak mencemari lingkungan hidup;
 3. penggunaan teknologi yang selektif sesuai kebutuhan;
 4. penerapan teknologi yang disesuaikan dengan musim biologis dan pola hidro-oseanografi; dan/atau
 5. penyesuaian frekuensi, luas dan volume yang sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 70

Pemeliharaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. menjaga dan mempertahankan komponen biotik ekosistem atau populasi;
- b. menjaga keserasian siklus alamiah komponen abiotik;
- c. menjaga dan mempertahankan keseimbangan lingkungan fisik; dan/atau
- d. mempertahankan dan menjaga kondisi ekosistem atau populasi dari pengaruh alam atau kegiatan manusia.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 71

- (1) Setiap orang dilarang dengan sengaja dan/atau terencana melakukan pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sanksi dan/atau denda.
- (3) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 72

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 73

- (1) Polsus PWP-3-K, dan Pengawas Perikanan wajib memberikan laporan pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas secara semesteran atau 2 (dua) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjutnya.

Pasal 74

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sarana prasarana dan perlengkapan patroli dan/atau inspeksi lapangan;
 - b. pembiayaan pada saat melaksanakan tugas; dan
 - c. pembinaan terhadap nelayan dan/atau pelaku pengrusakan dan/atau pelanggaran.
- (3) Pembiayaan pada saat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pelaksana Pengawasan dan/atau penyidik yang melaksanakan tindak lanjut Pengawasan, sesuai dengan standar satuan harga belanja pegawai terkait perjalanan dinas yang ditetapkan Gubernur.

Pasal 75

- (1) Pembinaan Polsus PWP-3-K dan Pengawas Perikanan di Daerah dilakukan Gubernur.
- (2) Gubernur dapat menunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan teknis; dan
 - b. pembinaan administrasi.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan Gubernur berkoordinasi dengan direktur jenderal pada kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemampuan teknis pengawas;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. supervisi.
- (5) Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
 - b. kenaikan pangkat, mutasi, dan promosi;
 - c. pemberian hak dan kewajiban pegawai; dan

- d. administrasi kepegawaian lainnya.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

Dalam hal belum cukup memadai baik jumlah maupun kapabilitas Polsus PWP-3-K dan Pengawas Perikanan di Daerah, Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dapat dilakukan oleh pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Dinas, yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang Pengawasan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan/atau dapat melibatkan instansi terkait.

Pasal 77

- (1) Agar terwujudnya efektifitas, keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan Pengawasan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Gubernur dapat membentuk tim Pengawasan Ruang Laut tingkat Daerah dan/atau forum koordinasi Pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pembentukan, tugas dan fungsi serta keanggotaan tim Pengawasan Ruang Laut dan/atau forum koordinasi Pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 11 November 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 11 November 2022

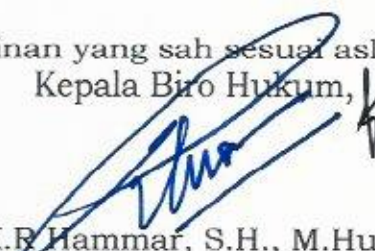
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 27.

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
LAPORAN HASIL PATROLI/PERONDAAN

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl.		
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PATROLI/PERONDAAN		
Nomor Surat	:	
Nama Unit Kerja	:	
Hari, tanggal Patroli	:	
Dasar/Perintah	:	
Lokasi Patroli	:	
Petugas/Pengawas/NIP	:	1. /NIP. 2. /NIP. 3. /NIP. 4. dst
HASIL PATROLI/PERONDAAN		
1	Hasil Temuan	:
2.	Posisi temuan (Titik Koordinat/Wilayah Administrasi)	:
3.	Tindakan yang Diambil	:
4.	Kesimpulan	:
5.	Saran dan Tindak Lanjut	:
Petugas/Pengawas, (selaku Ketua tim Patroli/perondaan) (.....) NIP.		

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,

Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
LEMBAR PENERIMAAN LAPORAN PENGADUAN

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl.	
PENERIMAAN LAPORAN PENGADUAN	
Nomor Registrasi	:
Nama Unit Kerja	:
Pada hari ini....., tanggal, bulan, tahun, pukul, di yang bertanda tangan di bawah ini:	
1. Identitas pelapor/pengadu	
a. Nama	:
b. Alamat	:
c. No.HP/faks/email	:
d. Kampung/kelurahan	:
e. Kecamatan	:
f. Kabupaten/kota	:
g. Provinsi	:
2. Identitas penerima laporan pengaduan	
a. Nama	:
b. Alamat Kantor	:
c. NIP/Jabatan	:
3. Lokasi terjadinya dugaan kerusakan/pelanggaran	
4. Waktu terjadinya dugaan kerusakan/pelanggaran	
5. Hal yang dilaporkan	
Dugaan Pelaku Perusakan dan/atau Pelanggaran (*):	
a. Jenis Kegiatan	:
b. Nama Unit Usaha/perorangan :	
c. Penanggung jawab	:
d. Alamat	:
e. No.HP/faks/email	:
f. Kampung/kelurahan	:

g. Kecamatan :		
h. Kabupaten/kota :		
i. Provinsi :		
Dugaan kerusakan dan/atau Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut:		
Alat Bukti yang disampaikan: (*) a. b.		
Dampak yang dirasakan akibat dugaan kerusakan dan/atau pelanggaran yang dimaksud:		
6. Waktu terjadinya dugaan kerusakan/pelanggaran a. tanggal bulan tahun b. tanggal bulan tahun c. tanggal bulan tahun		
.....,		
<table border="1"><tr><td>Penerima Laporan/Pengaduan (.....) NIP.</td><td>Pelapor/Pengadu **) (.....)</td></tr></table>	Penerima Laporan/Pengaduan (.....) NIP.	Pelapor/Pengadu **) (.....)
Penerima Laporan/Pengaduan (.....) NIP.	Pelapor/Pengadu **) (.....)	
*) jika ada **) apabila laporan/pengaduan melalui telepon, maka pelapor/pengadu tidak perlu tanda tangan		

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,

Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
TANDA TERIMA LAPORAN PENGADUAN

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl.	
TANDA TERIMA LAPORAN PENGADUAN	
Nomor	:
Nama Unit Kerja	:
Pada hari ini....., tanggal, bulan, tahun	
1. Telah diterima laporan/pengaduan di bidang Pemanfaatan Ruang Laut dari identitas pelapor/pengadu: a. Nama : b. Alamat : c. No.HP/faks/email : d. Kampung/kelurahan : e. Kecamatan : f. Kabupaten/kota : g. Provinsi :	
2. Diterima laporan/pengaduan pemanfaatan Ruang Laut oleh: a. Nama : b. Alamat Kantor : c. NIP/Jabatan :	
3. Hal yang dilaporkan	
4. Nomor Registrasi laporan:	
..... Petugas penerima laporan/pengaduan (.....) NIP.	

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum

CAP/TTD

Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

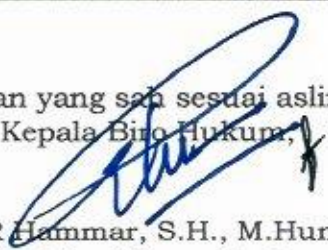
PAULUS WATERPAUW

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT TUGAS

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl.	
SURAT TUGAS	
Nomor Surat	:
Nama Unit Kerja	:
Menimbang	: a. bahwa b. bahwa
Dasar	: 1. 2.
Memberi Tugas	
Kepada	: 1. Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : 2. Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : 3. dst
Untuk	:
Lokasi	:
Lama Kegiatan	:
Sarana dan Perlengkapan	:
..... (Kepala Dinas) (.....) NIP.	

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PENOLAKAN

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl.	
SURAT PENOLAKAN PELAPORAN PENGADUAN	
Nomor	:
Nama Unit Kerja	:
Pada hari ini....., tanggal, bulan, tahun	
1. Telah diterima laporan/pengaduan dari identitas pelapor/pengadu:	
a. Nama	:
b. Alamat	:
c. No.HP/faks/email	:
d. Kampung/kelurahan	:
e. Kecamatan	:
f. Kabupaten/kota	:
g. Provinsi	:
Bersama ini kami sampaikan bahwa laporan/pengaduan Saudara/i dengn nomor registrasi laporan/pengaduan TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI, karena tidak termasuk dalam kriteria perusakan/pelanggaran pemanfaatan Ruang Laut.	
Demikian disampaikan agar menjadi maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
..... Kepala Dinas (.....) NIP.	

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,

Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA INSPEKSI LAPANGAN

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl.				
BERITA ACARA INSPEKSI LAPANGAN				
Nomor : Nama Unit Kerja :				
Pada hari ini....., tanggal, bulan, tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:				
No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				
dst				
Telah melakukan pemeriksaan lapangan atas laporan/pengaduan dengan nomor registrasi laporan/pengaduan:, melalui kegiatan sebagai berikut:				
1.				
2.				
3.				
Pelaksanaan pemeriksaan lapangan tersebut telah diketahui dan dibenarkan oleh:				
Nama unit kegiatan/usaha : (Badan Hukum/Perorangan)				
Nama penanggung jawab : Jabatan :				
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.				
Tim Pemeriksa Lapangan		Tanda tangan		
.....				
.....				
Penanggung jawab unit		Tanda tangan		

kegiatan/usaha
.....

Dugaan perusakan dan/atau pelanggaran di bidang Pemanfaatan Ruang Laut:

Saksi-saksi:

1. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Tanda tangan :
2. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Tanda tangan :

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum

Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
LAPORAN HASIL INSPEKSI LAPANGAN

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl.
LAPORAN HASIL INSPEKSI LAPANGAN
A. PENDAHULUAN 1. Latar belakang (informasi yang dituangkan merupakan informasi yang spesifik tentang latar belakang yang menjadi alasan dari dilaksanakannya inspeksi lapangan terhadap laporan/pengaduan dugaan kerusakan dan/atau pelanggaran di bidang pemanfaatan Ruang laut). 2. Tujuan Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan (Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang tujuan dilaksanakannya inspeksi lapangan terhadap laporan/pengaduan di bidang pemanfaatan Ruang Laut). B. KEGIATAN LAPANGAN (Kegiatan yang dilakukan oleh tim selama melakukan inspeksi lapangan). C. FAKTA DAN TEMUAN DI LAPANGAN (Pemeriksaan lapangan dengan melampirkan data pendukungnya). D. ANALISIS YURIDIS/KETAATAN (Informasi yang dituangkan merupakan informasi hasil analisis fakta dan temuan di lapangan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan Ruang Laut). E. HASIL INSPEKSI LAPANGAN 1. dugaan adanya kerusakan/pelanggaran di bidang pemanfaatan Ruang Laut; atau 2. tidak ditemukan adanya kerusakan/pelanggaran di bidang pemanfaatan Ruang Laut. F. EVALUASI DAN SARAN TINDAK LANJUT (Informasi yang dituangkan merupakan ringkasan atau tentang hasil inspeksi lapangan yang disertai dengan usulan Langkah tindak lanjut penanganan kasus). G. LAMPIRAN Susunan lampiran: 1. Salinan data Data dalam pelaksanaan inspeksi lapangan seperti hasil analisis laboratorium, peta lokasi, proses pengolahan limbah, dan lain-lain. 2. Berita Acara Inspeksi Lapangan 3. Informasi tambahan/penunjang a. Dokumen penunjang, seperti: foto, film, rekaman suara,

perizinan, izin lingkungan.

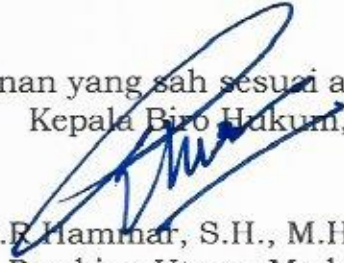
- b. Informasi tambahan berupa dokumen yang diperoleh selama melakukan verifikasi, misalnya hasil pemantauan mandiri (*self monitoring*), laporan izin lingkungan.

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,


Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA PENGAWASAN KHUSUS

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl.

BERITA ACARA PENGAWASAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG LAUT

Nomor :

Nama Unit Kerja :

Pada hari ini....., tanggal, bulan,
tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				
dst				

Telah melakukan pemeriksaan lapangan atas laporan/pengaduan dengan nomor registrasi laporan/pengaduan:

.....,
terkait potensi DAMPAK BESAR berdasarkan pengamatan di lapangan dengan kriteria sebagai berikut:

Terdapat perubahan negatif fungsi lingkungan	: ☐ Ya	☐ Tidak	
Bidang Terdampak	: ☐ Lingkungan	☐ Sosial	☐ Ekonomi
Luas area terdampak	: Ha		
Intensitas/Frekuensi	: ☐ Tinggi	☐ Sedang	☐ Rendah
Besaran Dampak	: ☐ Besar	☐ Sedang	☐ Kecil
Jangka waktu terjadi Dampak	: Hari		

A. Pemeriksaan Dokumen Perizinan

1. Nama Pelaku Usaha :

.....

2. Jenis Usaha/Kegiatan :

.....

3. Lokasi :

.....

4. Luas Area Usaha/Kegiatan:
5. Provinsi :
6. RTR/RZWP3K : ☐ Ada Nomor :
☐ Tidak ada
7. Dokumen Perizinan : ☐ Ada ☐ Tidak
Berusaha
☐ Absah ☐ Tidak absah
8. Kesesuaian Dokumen ☐ Kesesuaian dokumen persetujuan/
konfirmasi KKPRP Perizinan Berusaha
☐ Kesesuaian Pengelolaan/pelaksanaan
☐ Kesesuaian Kegiatan dengan Zonasi
9. Penyampaian laporan : ☐ Ya ☐ Tidak
Pendirian dan/atau
Penempatan bangunan
Instalasi di laut
10. Pemenuhan hak dan : ☐ Ya ☐ Tidak
kewajiban pelaksanaan
kegiatan pemanfaatan
Ruang Laut
11. Penyampaian laporan : ☐ Ya ☐ Tidak
tertulis secara berkala
pelaksanaan kegiatan
pemanfaatan Ruang Laut

B. Pengambilan Sampel

1. Nama Pengambil Sampel :
2. No. Sertif Pengambil Sampel:
3. Jenis sampel yang diambil :
4. Jumlah Titik Sampel :

C. Pengumpulan Informasi

1. Sumber Informasi :
2. Pekerjaan/Jabatan :
3. Jumlah Sumber Informasi :
4. Kesimpulan/Hasil Informasi :
5. Pengambilan Dokumen :
6. Analisis Dampak dan Prediksi :
-
-
7. Alternatif Penyelesaian/Penangulangan:
.....
.....

Pelaksanaan pemeriksaan lapangan tersebut di atas telah diketahui dan
dibenarkan oleh:

Nama Unit Kegiatan/Usaha :
(Badan Hukum/Perorangan)

Nama Penanggung Jawab :

Jabatan :

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat dengan
sebenarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tim Pemeriksa Lapangan

Tanda Tangan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Penanggung Jawab
Usaha/Kegiatan

Tanda Tangan

.....

.....

Keterangan pengisian:

Coret yang tidak perlu atau berikan tanda √ sesuai kondisi pengawasan
di lapangan

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,

Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
FORMULIR PEMENUHAN PELAKSANAAN DOKUMEN PERSETUJUAN/
KONFIRMASI KKPRL

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl.		
FORMULIR PEMENUHAN PELAKSANAAN DOKUMEN PERSETUJUAN/ KONFIRMASI KKPRL Nomor :		
1	Nama Pelaku Usaha	:
2	Jenis Kegiatan	: ☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
3	Lokasi (Kampung/Pulau/ Koordinat)	: ☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
4	Luas Area	:
5	Provinsi	:
6	RTR/RZWP3K	: ☐ Ada Nomor: ☐ Tidak Ada
7	Pelaksanaan ketentuan KKPRL	: Sesuai / Tidak Sesuai *
CATATAN		
8	Keabsahan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL	: Absah/Tidak Absah *
9	Penyampaian laporan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan intalasi di laut	: Ada / Tidak Ada *
10	Pemenuhan hak dan kewajiban pelaksanaan	: Ada / Tidak Ada *

kegiatan pemanfaatan Ruang Laut	
11	Penyampaian laporan tertulis secara berkala pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Ruang Laut : Ada / Tidak Ada *
12	Kesesuaian pelaksanaan persetujuan/konfirmasi KKPRL : Sesuai / Tidak Sesuai *
13	Rekomendasi dan Tindakan :
Catatan : *) coret yang tidak perlu	
Pelaku Usaha	Polsus PWP3K
(.....) NIK.	(.....) NIP.

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,

Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG HASIL PENGAWASAN

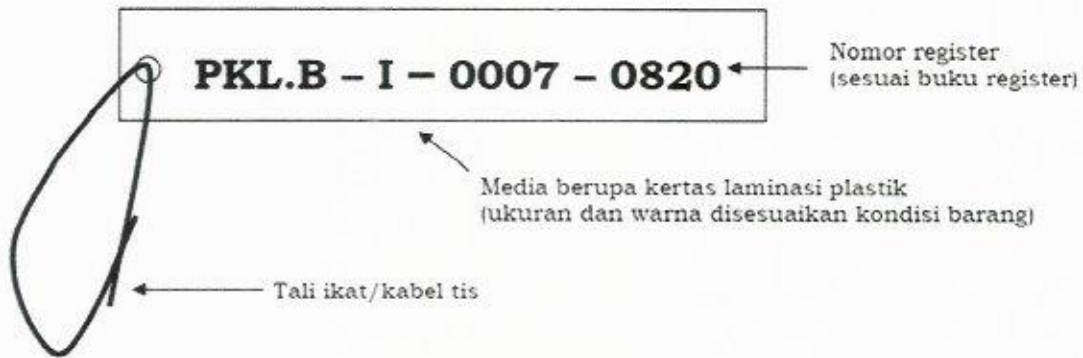
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl.	
BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG HASIL PENGAWASAN	
Nomor : .	
Pada hari ini,..... tanggalbulan tahun Jam bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
1. Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Unit kerja	:
No.tlp/HP	:
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU	
2. Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Unit kerja	:
No.tlp/HP	:
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK KESATU telah menerima Barang yang diserahkan secara sukarela/barang hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya dari PIHAK KEDUA, berupa;	
a. Jenis Barang	:
b. Posisi Barang	:
c. Jumlah Barang	:unit/ekor**)
d. Ukuran Barang	:
e. Dokumen (jika ada)	:
f. Nama Pemilik Barang	:
g. Alamat Pemilik Barang	:

LAMPIRAN XI
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA PENCATATAN DAN PENANDAAN

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl.																													
BERITA ACARA PENCATATAN DAN PENANDAAN																													
1. Format pencatatan dalam buku register BUKU REGISTER BARANG <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 8%;">No</th><th style="width: 22%;">Jenis Barang</th><th style="width: 15%;">No.Urut Pencatatan</th><th style="width: 18%;">Tanggal Penerimaan</th><th style="width: 12%;">Kondisi Barang</th><th style="width: 25%;">No.register</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>						No	Jenis Barang	No.Urut Pencatatan	Tanggal Penerimaan	Kondisi Barang	No.register																		
No	Jenis Barang	No.Urut Pencatatan	Tanggal Penerimaan	Kondisi Barang	No.register																								
2. Format penandaan/<i>tagging</i> PKL.B – I – 0007 – 170820 ↑ 1 ↑ 2 ↑ 3 ↑ 4 Keterangan: 1) Unit kerja 2) Jenis barang: - I = jaring - II = ponton - III = otterbard - IV = ikan membahayakan/merugikan - V = produk perikanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang - VI = produk hasil perikanan impor yang tidak sesuai dengan peruntuan - VII = ikan yang tidak sesuai pengelolaannya/yang diatur perdagangan/pengeluarnya dalam kondisi mati 3) Nmor urut pencatatan sesuai buku register 4) Tanggal penerimaan, dicatat dngan angka,misalnya tanggal 17 Agustus Tahun 2020, maka ditulis 170820																													
3. Contoh pemberian penandaan/<i>tagging</i>																													

a. dengan menggunakan mediakertaslaminasi plastic



b. langsung dengan menggunakan cat semprot kaleng/kertas tempel

PKL.B - I - 0007 - 170820

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,

Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN XII
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA PENYIMPANAN

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl.	
BERITA ACARA PENYIMPANAN	
Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Unit kerja	:
Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Nomor tanggal terhadap barang yang diserahkan secara sukarela/barang hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya*) telah dilakukan penyimpanan barang di, dengan disaksikan oleh:	
1. Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
2. Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Demikian Berita Acara Penyimpanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan.	
*) pilih salah satu	
Pengawas Perikanan Ttd/stemple NIP.	
Pihak-pihak yang menyaksikan:	
1.	2.
ttd	ttd
..... NIP.	 NIP.

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,

Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN XIII
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA PEMUSNAHAN

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl.	
BERITA ACARA PEMUSNAHAN	
Nomor : .	
Pada hari ini,..... tanggalbulan tahun Jam bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Unit kerja	:
No.tlp/HP	:
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Tahuntentang dan dalam rangka pelaksanaan Surat Perintah Kepala Dinas Nomor tanggal, telah melaksanakan kegiatan pemusnahan terhadap barang yang telah diserahkan secara sukarela dan/atau barang hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya dengan disaksikan oleh:	
1. Nama	:
NIP	:
Pangkat	:
Jabatan	:
2. Nama	:
NIP	:
Pangkat	:
Jabatan	:
Kegiatan pemusnahan terhadap barang yang diserahkan secara sukarela	

dan/atau barang hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya dilaksanakan dengan cara sehingga tidak dapat digunakan Kembali, dengan data sebagai berikut:

- a. Nama Barang :
- b. Jenis Barang :
- c. Posisi Barang :
- d. Jumlah Barang :unit/ekor**)
- e. Dokumen (jika ada) :
- f. Nama Pemilik Barang :
- g. Alamat Pemilik Barang :
- h. Kondisi Barang :
- i. Foto Barang : terlampir

Demikian berita Acara Pemusnahan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan.

Pengawas Perikanan

ttd/stemple

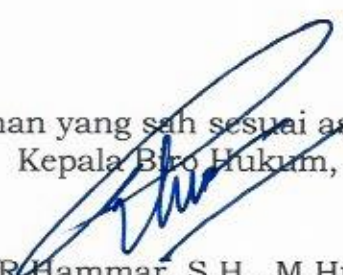
.....
NIP.

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,


Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022